



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO
	SETIAWAN;
2. Tempat lahir	Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir	27 Tahun / 06 Maret 1996;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal .2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) doosbook handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Joint warna putih motif hijau;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Samsung Galaxy A32 warna putih dengan nilai barang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Dunia Cell pada tanggal 19 Maret 2022;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi EKO CAHYONO;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu dengan motif tulisan pada bagian depan warna abu abu hijau;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi EKO CAHYONO yang terletak di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1 (satu) buah Handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi EKO CAHYONO dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN berangkat dari rumahnya menggunakan bus umum menuju rumah teman terdakwa (Sdr. Yusuf), kemudian terdakwa meminjam sepeda angin teman terdakwa tersebut untuk digunakan menuju daerah kelurahan Sekargadung dengan niat untuk bertemu dengan teman terdakwa (Sdr. David), namun ketika terdakwa melewati daerah sekargadung tepatnya daerah Doropayung, terdakwa mengayuh sepeda dari arah barat ketimur, terdakwa melihat rumah saksi EKO CAHYONO yang terletak di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pintunya sedang terbuka, kemudian terdakwa memarkir sepeda di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi EKO CAHYONO kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi EKO CAHYONO dan mengetuk pintu serta mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, karena merasa tidak ada orang didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di ruang tamu tidak ada barang berharga, karena melihat kamar dalam posisi terbuka, kemudian terdakwa mengintip kamar tersebut terlebih dahulu dan saat melihat tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa segera memasuki kamar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat melihat melihat terdapat 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru yang diletakkan diatas meja rias, dengan posisi salah satu handphone sedang di cas, dengan segera terdakwa mengambil kedua handphone tersebut untuk selanjutnya meninggalkan rumah tersebut dengan kabur ke arah timur, Bawa sehari setelah kejadian tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan dan keterangannya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bawa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib di rumah saksi EKO CAHYONO yang berada di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa yang menjadi objek tindak pidana adalah 1(satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru;
- Bawa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 milik saksi EKO CAHYONO dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pro warna biru milik kantor tempat saksi EKO CAHYONO bekerja yang dikuasai oleh saksi EKO CAHYONO;

- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi baru sadar kalau Handphonanya hilang dan setelah melihat rekaman CCTV sebelum kejadian hilangnya barang tersebut ternyata terdapat terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi EKO CAHYONO (rekaman CCTV tersebut telah dicopy di dalam flashdisk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini);
- Bawa terdakwa ke rumah saksi EKO CAHYONO dengan menggunakan sarana transportasi sepeda angin;
- Bawa kedua handphone tersebut sebelum hilang, barang tersebut saksi letakkan didalam kamar saksi tepatnya saksi taruh diatas meja rias;
- Bawa pada saat itu situasi lingkungan di sekitar rumah saksi dalam kondisi cukup sepi, namun didalam rumah cukup ramai, karena semua anggota keluarga ada dibelakang rumah dan didepan rumah tidak ada orang;
- Bawa pada saat kejadian, pintu rumah saksi EKO CAHYONO dalam keadaan terbuka dan pintu kamar juga terbuka;
- Bawa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi EKO CAHYONO dan anak saksi sedang ada di ruang tengah, saat saksi hendak mengambil handphone saksi yang sedang di charge di dalam kamar, ternyata 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru juga sudah tidak ada, kemudian saksi mencoba mencari dalam area rumah dan tidak dapat menemukan handphone tersebut, kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang kamera CCTVnya terpasang didepan rumah saksi dan saat melihat rekaman CCTV terlihat ada terdakwa masuk melalui teras rumah saksi sebelum kejadian hilangnya handphone milik saksi EKO CAHYONO, dan saat terdakwa masuk ke rumah saksi EKO CAHYONO, saksi EKO CAHYONO tidak mengetahuinya, namun terlihat dari rekaman CCTV, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EKO CAHYONO, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan langsung menaiki sepeda angin pergi menuju kearah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan CCTV tersebut milik saksi EKO CAHYONO, dan dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengendarai sepeda angin dari arah barat kemudian terdakwa berhenti didepan rumah tetangga sebelah timur rumah saksi /dipinggir jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju teras dan masuk kedalam rumah saksi EKO CAHYONO, dari rekaman CCTV tidak sampai 1 menit terdakwa sudah keluar rumah dan langsung menuju sepeda anginnya serta pergi menuju kearah timur;
- Bawaan saksi tidak kenal dengan terdakwa, saat itu terdakwa menggunakan baju warna abu abu ada motif tulisan warna hijau dibagian depan, menggunakan celana jeans warna biru dan menggunakan masker warna merah muda;
- Bawaan saksi membenarkan bahwa gambar yang ada di dalam BAP saksi tersebut adalah gambar asli dari rekaman CCTV milik saksi EKO CAHYONO yang sudah dipindah dalam bentuk gambar dan disimpan di flashdisk merk joint warna putih motif hijau;
- Bawaan saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah handphone milik saksi EKO CAHYONO yang hilang;
- Bawaan saksi membenarkan bahwa 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah handphone yang hilang milik saksi EKO CAHYONO;
- Bawaan saksi membenarkan bahwa gambar yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah saksi EKO CAHYONO;
- Bawaan dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawaan harga beli 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu adalah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone milik saksi EKO CAHYONO tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi EKO CAHYONO;
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **LISA INA SAFITRI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bawa saksi pernah dimintai keterangan dan keterangannya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta saksi membenarkan isi BAP tersebut;
 - Bawa saksi adalah istri dari saksi EKO CAHYONO;
 - Bawa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib di rumah saksi EKO CAHYONO yang berada di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bawa yang menjadi objek tindak pidana adalah 1(satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru;
 - Bawa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 milik saksi EKO CAHYONO dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru milik kantor tempat saksi EKO CAHYONO bekerja yang dikuasai oleh saksi EKO CAHYONO;
 - Bawa awalnya saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi baru sadar kalau Handphonanya hilang dan setelah melihat rekaman CCTV sebelum kejadian hilangnya barang tersebut ternyata terdapat terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi EKO CAHYONO (rekaman CCTV

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicopy di dalam flashdisk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini);

- Bawa terdakwa ke rumah saksi EKO CAHYONO dengan menggunakan sarana transportasi sepeda angin;
- Bawa kedua handphone tersebut sebelum hilang, barang tersebut saksi letakkan didalam kamar saksi tepatnya saksi taruh diatas meja rias;
- Bawa pada saat itu situasi lingkungan di sekitar rumah saksi dalam kondisi cukup sepi, namun didalam rumah cukup ramai, karena semua anggota keluarga ada dibelakang rumah dan didepan rumah tidak ada orang;
- Bawa pada saat kejadian, pintu rumah saksi EKO CAHYONO dalam keadaan terbuka dan pintu kamar juga terbuka;
- Bawa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi EKO CAHYONO dan anak saksi sedang ada di ruang tengah, saat saksi hendak mengambil handphone saksi yang sedang di charge di dalam kamar, ternyata 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru juga sudah tidak ada, kemudian saksi mencoba mencari dalam area rumah dan tidak dapat menemukan handphone tersebut, kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang kamera CCTVnya terpasang didepan rumah saksi dan saat melihat rekaman CCTV terlihat ada terdakwa masuk melalui teras rumah saksi sebelum kejadian hilangnya handphone milik saksi EKO CAHYONO, dan saat terdakwa masuk ke rumah saksi EKO CAHYONO, saksi EKO CAHYONO tidak mengetahuinya, namun terlihat dari rekaman CCTV, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EKO CAHYONO, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan langsung menaiki sepeda angin pergi menuju kearah timur;
- Bawa CCTV tersebut milik saksi EKO CAHYONO, dan dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengendarai sepeda angin dari arah barat kemudian terdakwa berhenti didepan rumah tetangga sebelah timur rumah saksi /dipinggir jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju teras dan masuk kedalam rumah saksi EKO CAHYONO, dari rekaman CCTV tidak sampai 1 menit terdakwa sudah keluar rumah dan langsung menuju sepeda anginnya serta pergi menuju kearah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saat itu terdakwa menggunakan baju warna abu abu ada motif tulisan warna hijau dibagian depan, menggunakan celana jeans warna biru dan menggunakan masker warna merah muda;
- Bawa saksi membenarkan bahwa gambar yang ada di dalam BAP saksi tersebut adalah gambar asli dari rekaman CCTV milik saksi EKO CAHYONO yang sudah dipindah dalam bentuk gambar dan disimpan di flashdisk merk joint warna putih motif hijau;
- Bawa saksi membenarkan bahwa 1(satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah handphone milik saksi EKO CAHYONO yang hilang;
- Bawa saksi membenarkan bahwa 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah handphone yang hilang milik saksi EKO CAHYONO;
- Bawa saksi membenarkan bahwa gambar yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah saksi EKO CAHYONO;
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **REZA HARDIANSAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan dan keterangannya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bawa saksi adalah adik dari saksi EKO CAHYONO;
- Bawa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib di rumah saksi EKO CAHYONO yang berada di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa yang menjadi objek tindak pidana adalah 1(satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru;
- Bawa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 milik saksi EKO CAHYONO dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru milik kantor tempat saksi EKO CAHYONO bekerja yang dikuasai oleh saksi EKO CAHYONO;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi baru sadar kalau Handphonanya hilang dan setelah melihat rekaman CCTV sebelum kejadian hilangnya barang tersebut ternyata terdapat terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi EKO CAHYONO (rekaman CCTV tersebut telah dicopy di dalam flashdisk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini);
- Bawa terdakwa ke rumah saksi EKO CAHYONO dengan menggunakan sarana transportasi sepeda angin;
- Bawa kedua handphone tersebut sebelum hilang, barang tersebut saksi letakkan didalam kamar saksi tepatnya saksi taruh diatas meja rias;
- Bawa pada saat itu situasi lingkungan di sekitar rumah saksi dalam kondisi cukup sepi, namun didalam rumah cukup ramai, karena semua anggota keluarga ada dibelakang rumah dan didepan rumah tidak ada orang;
- Bawa pada saat kejadian, pintu rumah saksi EKO CAHYONO dalam keadaan terbuka dan pintu kamar juga terbuka;
- Bawa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi EKO CAHYONO dan anak saksi sedang ada di ruang tengah,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi hendak mengambil handphone saksi yang sedang di charge di dalam kamar, ternyata 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru juga sudah tidak ada, kemudian saksi mencoba mencari dalam area rumah dan tidak dapat menemukan handphone tersebut, kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang kamera CCTVnya terpasang didepan rumah saksi dan saat melihat rekaman CCTV terlihat ada terdakwa masuk melalui teras rumah saksi sebelum kejadian hilangnya handphone milik saksi EKO CAHYONO, dan saat terdakwa masuk ke rumah saksi EKO CAHYONO, saksi EKO CAHYONO tidak mengetahuinya, namun terlihat dari rekaman CCTV, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EKO CAHYONO, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan langsung menaiki sepeda angin pergi menuju kearah timur;

- Bahwa CCTV tersebut milik saksi EKO CAHYONO, dan dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengendarai sepeda angin dari arah barat kemudian terdakwa berhenti didepan rumah tetangga sebelah timur rumah saksi /dipinggir jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju teras dan masuk kedalam rumah saksi EKO CAHYONO, dari rekaman CCTV tidak sampai 1 menit terdakwa sudah keluar rumah dan langsung menuju sepeda anginnya serta pergi menuju kearah timur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saat itu terdakwa menggunakan baju warna abu abu ada motif tulisan warna hijau dibagian depan, menggunakan celana jeans warna biru dan menggunakan masker warna merah muda;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa gambar yang ada di dalam BAP saksi tersebut adalah gambar asli dari rekaman CCTV milik saksi EKO CAHYONO yang sudah dipindah dalam bentuk gambar dan disimpan di flashdisk merk joint warna putih motif hijau;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1(satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah handphone milik saksi EKO CAHYONO yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh pemeriksa adalah handphone yang hilang milik saksi EKO CAHYONO;

Bawa saksi membenarkan bahwa gambar yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah saksi EKO CAHYONO;

Bawa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan melakukan penganiayaan;

Bawa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN berangkat dari rumahnya menggunakan bus umum menuju rumah teman terdakwa (Sdr. Yusuf);

Bawa kemudian terdakwa meminjam sepeda angin teman terdakwa tersebut untuk digunakan menuju daerah kelurahan Sekargadung dengan niat untuk bertemu dengan teman terdakwa (Sdr. David), namun ketika terdakwa melewati daerah sekargadung tepatnya daerah Doropayung, tersdakwa mengayuh sepeda dari arah barat ketimur, terdakwa melihat rumah saksi EKO CAHYONO yang terletak di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pintunya sedang terbuka;

Bawa selanjutnya terdakwa memarkir sepeda yang dipakainya di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi EKO CAHYONO, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi EKO CAHYONO dan mengetuk pintu serta mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, karena merasa tidak ada orang didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di ruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada barang berharga, karena melihat kamar dalam posisi terbuka, kemudian terdakwa mengintip kamar tersebut terlebih dahulu dan saat melihat tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa segera memasuki kamar tersebut, saat melihat melihat terdapat 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru yang diletakkan diatas meja rias, dengan posisi salah satu handphone sedang di cas, dengan segera terdakwa mengambil kedua handphone tersebut untuk selanjutnya meninggalkan rumah tersebut dengan kabur ke arah timur;

- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) Handphone yang didapatnya tersebut langsung dibawa ke rumahnya dan rencananya akan dijual, namun Handphone tersebut belum laku terjual, terdakwa malah tertangkap oleh anggota Polresta Pasuruan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 7 (tujuh) tahun penjara karena perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil Handphone 7 (tujuh) kali namun tidak diproses hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) doosbook handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Joint warna putih motif hijau;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu dengan motif tulisan pada bagian depan warna abu abu hijau;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Samsung Galaxy A32 warna putih dengan nilai barang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Dunia Cell pada tanggal 19 Maret 2022;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN berangkat dari rumahnya menggunakan bus umum menuju rumah teman terdakwa (Sdr. Yusuf);
- Bawa kemudian terdakwa meminjam sepeda angin teman terdakwa tersebut untuk digunakan menuju daerah kelurahan Sekargadung dengan niat untuk bertemu dengan teman terdakwa (Sdr. David), namun ketika terdakwa melewati daerah sekargadung tepatnya daerah Doropayung, terdakwa mengayuh sepeda dari arah barat ketimur, terdakwa melihat rumah saksi EKO CAHYONO yang terletak di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pintunya sedang terbuka;
- Bawa kemudian terdakwa memarkir sepeda di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi EKO CAHYONO kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi EKO CAHYONO dan mengetuk pintu serta mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, karena merasa tidak ada orang didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di ruang tamu tidak ada barang berharga, karena melihat kamar dalam posisi terbuka, kemudian terdakwa mengintip kamar tersebut terlebih dahulu dan saat melihat tidak ada orang di dalam kamar tersebut;
- Bawa setelah itu terdakwa segera memasuki kamar tersebut, saat melihat melihat terdapat 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro warna biru yang diletakkan diatas meja rias, dengan posisi salah satu handphone sedang di cas, dengan segera terdakwa mengambil kedua handphone tersebut untuk selanjutnya meninggalkan rumah tersebut dengan kabur ke arah timur, Bahwa sehari setelah kejadian tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa berasal pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN berangkat dari rumahnya menggunakan bus umum menuju rumah teman terdakwa (Sdr. Yusuf);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda angin teman terdakwa tersebut untuk digunakan menuju daerah kelurahan Sekargadung dengan niat untuk bertemu dengan teman terdakwa (Sdr. David), namun ketika terdakwa melewati daerah sekargadung tepatnya daerah Doropayung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengayuh sepeda dari arah barat ketimur, terdakwa melihat rumah saksi EKO CAHYONO yang terletak di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pintunya sedang terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi EKO CAHYONO kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi EKO CAHYONO dan mengetuk pintu serta mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, karena merasa tidak ada orang didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di ruang tamu tidak ada barang berharga, karena melihat kamar dalam posisi terbuka, kemudian terdakwa mengintip kamar tersebut terlebih dahulu dan saat melihat tidak ada orang di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa segera memasuki kamar tersebut, saat melihat melihat terdapat 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru yang diletakkan diatas meja rias, dengan posisi salah satu handphone sedang di cas, dengan segera terdakwa mengambil kedua handphone tersebut untuk selanjutnya meninggalkan rumah tersebut dengan kabur ke arah timur, Bawa sehari setelah kejadian tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian-uraian pertimbangan di atas jelas terjadi adanya peristiwa hukum dimana Terdakwa telah memindahkan suatu barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru milik saksi korban EKO CAHYONO dari kekuasaan saksi korban sebagai orang yang berhak, dan berpindah pada kekuasaan Terdakwa yang nyata, oleh karena berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru tersebut telah berpindah dari tempatnya semula di rumah saksi EKO CAHYONO yang terletak di Doropayung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian membawa berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru milik saksi korban tersebut dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis, sementara Terdakwa tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik sah dari saksi korban EKO CAHYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 di atas, terungkap 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 dan 1(satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru milik saksi korban tersebut diambil terdakwa untuk dimiliki dengan rencana untuk kemudian dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh uang, sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban EKO CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) doosbook handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Joint warna putih motif hijau;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Samsung Galaxy A32 warna putih dengan nilai barang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Dunia Cell pada tanggal 19 Maret 2022;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi EKO CAHYONO, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi EKO CAHYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu dengan motif tulisan pada bagian depan warna abu abu hijau;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKH. IZZUL AROBI Bin YUSRO SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) doosbook handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Joint warna putih motif hijau;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A32 warna putih IMEI1:352160553980166, IMEI2: 352320963980160 beserta casing warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merek tecno spark 5 Pro warna biru beserta casing warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Samsung Galaxy A32 warna putih dengan nilai barang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Dunia Cell pada tanggal 19 Maret 2022;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi EKO CAHYONO;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu dengan motif tulisan pada bagian depan warna abu abu hijau;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **FATHKULLAH SUGIADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H..

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FATHKULLAH SUGIADI.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22